



## RIVALITAS PILPRES 2014 DAN QUO VADIS PERAN PARTAI POLITIK

Prayudi\*)

Abstrak

*Kampanye Pilpres 2014 yang baru selesai tahapannya belum lama ini, menunjukkan perilaku politik partai dikalangan para elit dan pendukungnya yang mudah dilanda konflik internal. Organisasi partai kalah bergerak cepat dibandingkan kerja-kerja kongkrit para relawan sipil dalam menginisiasi dan merespons isu-isu atau tema politik kampanye. Kelemahan partai dalam membangun kelembagaan politik untuk fungsi-fungsinya terkait kontestasi pemilu, merupakan penyebab munculnya sinisme publik terkait quo vadis peran partai dalam Pilpres 2014. Untuk itu, perlu dorongan melalui kebijakan tertentu terkait proses musyawarah internal partai secara berjenjang dalam pencalonan pasangan Pilpres yang didukungnya saat Pemilu. UU Parpol dan UU Pilpres dapat membuat ketentuan dalam memberikan insentif politik bagi proses rekrutmen dan pencalonan kadernya, yaitu proses penentuan capres dan cawapres yang secara riil benar-benar berjalan demokratis dan terbuka.*

### Pendahuluan

Kampanye Pilpres tahun 2014 lalu menimbulkan pertanyaan publik atas kapasitas dan komitmen peran partai politik atau koalisi antar kekuatan partai yang saling bekerjasama. Ruang keterbukaan politik yang berkembang antar unsur dan personal pengurus yang saling berkembang selama tahapan-tahapan Pilpres 2014 ternyata sangat cair. Sehingga, ruang tersebut justru menunjukkan fenomena politik tentang mudah terbelahnya dukungan partai, tidak saja di kalangan elitnya, tetapi juga di antara unsur pendukung partai tersebut di tingkat akar rumput (*grass root*). Generalisasi cairnya

dukungan partai atau gabungan partai dalam Pilpres, memang pada kasus tertentu bisa dibantah, namun fenomena politik demikian tampaknya masih kuat muncul ke permukaan justru sebagai arus utama politik relasi partai dengan rivalitas dalam setiap Pilpres, termasuk saat sebelum tahapan dan sesudah tahapan kampanye Pilpres 2014 ini.

Dengan desain kelembagaan partai yang masih rentan bagi potensi perpecahan dan disiplin di tingkatan pengurusnya yang sangat mudah dilanggar, maka soliditas di internal partai dan antar partai yang mengaku secara formal berkoalisi untuk menjagokan pasangan

\*) Penulis adalah Peneliti Utama Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: prayudi\_pr@yahoo.com.



calonnya masing-masing akan mudah dipertanyakan. Sehingga, muncul sinisme publik, terutama di kalangan pemilih terhadap ke mana dan mau diperlakukan sebagai apa terhadap masalah peran partai politik dalam kehidupan demokrasi.

### Antara Perbedaan Pendapat dan Disiplin Organisasi Partai

Sebagai konsekuensi atas masih rentannya dukungan partai dalam pengisian posisi politik kepresidenan, maka peran penggiat sipil dan bahkan kalangan relawan masyarakat pada umumnya justru sangat kuat dalam menempatkan faktor determinasi dari peta persaingan Pilpres. Sebaliknya, pengurus di kalangan partai, tidak saja bagi partai yang lahir sebelum atau sebaliknya, yang lahir sesudah reformasi tahun 1998, berada pada titik yang mudah melahirkan kecenderungan sikap politik ultra pragmatis dan bahkan transaksional. Kasus terjadinya saling pecat dan bahkan konflik internal yang berkepanjangan di tubuh partai politik, sangat mudah ditemui. Hal ini setidaknya pernah terungkap ketika Ketua Umum DPP PPP Suryadarma Ali mengungkapkan dukungannya dalam pencalonan Prabowo Subianto sebagai calon Presiden dalam kampanye Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Meskipun sempat menimbulkan reaksi penentangan dari kalangan pengurus PPP lainnya, tetapi kemudian konflik yang meluas di internal partai bersangkutan bisa dicegah dan dapat diakhiri dengan langkah *islah*. Demikian pula, pada kasus yang dihadapi Partai Golkar ketika Ketua Umumnya Aburizal Bakrie melakukan tindakan pemecatan bagi beberapa kader Golkar dan penonaktifan dari keanggotaan di partai bersangkutan, juga menjadi kasus lain atas konflik internal yang berkembang di tubuh partai. Ketidaksolidan dukungan partai juga terjadi secara sporadis pada beberapa partai lainnya, seperti halnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan juga terhadap internal Partai Demokrat (PD) dan bahkan bagi PDIP (sebagaimana pada kasus dukungan personal Rustriningsih), baik di tataran lokal maupun perseorangan kadernya di tingkat nasional,

Partai Golkar memecat tiga kadernya dari keanggotaan di partai, karena mereka dinilai tidak mematuhi keputusan partai untuk menduduki pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Peristiwa pemecatan yang

kontroversial di internal Golkar ini, mengulang sejarah serupa saat Golkar dipimpin oleh Akbar Tanjung menghadapi pemilu 2004 lalu. Saat itu beberapa kadernya justru ada yang mendukung pasangan SBY-JK yang bertentangan dengan kebijakan organisasi yang mendukung pasangan Megawati-Hasyim Muzadi pada putaran kedua. Langkah pemecatan sempat berujung pada tertundanya pelantikan dua orang kadernya sebagai anggota DPR 2004-2009, yaitu Marzuki Darusman dan Fahmi Idris, sampai kemudian akhirnya dilantik setelah di masa kepemimpinan DPP Golkar beralih kepada Ketua Umumnya, Jusuf Kalla.

Friksi internal di tubuh partai tidak lagi menggambarkan sebuah kondisi kepartaian yang berkembang dalam ruang lingkup demokrasi dengan saling menganggap wajar perbedaan pendapat. Tetapi juga merupakan persaingan antara sikap yang oportunis dibandingkan perjuangan pada idealisme kesejajaran visi dan misi yang disampaikan pasangan calon.

### Ketentuan Normatif Peran Politik Partai dan Realitas Pelaksanaannya.

Menyangkut peran partai politik, UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sudah cukup *clear* arah pengaturannya. Di ketentuan Menimbang dari UU dimaksud disebutkan antara lain mengenai keperluan menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistem kepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu terhadap kelembagaan serta peningkatan fungsi dan peran partai politik. Kemudian, dalam Ketentuan Umum dari UU Partai Politik disebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan normatif dalam regulasi partai membagi dua tujuan dari keberadaan partai politik, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khususnya meliputi:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Keseluruhan penyelenggaraan langkah-langkah pencapaian rangkaian tujuan tersebut dilakukan secara konstitusional. Dalam Pasal 11 dari UU No. 2 Tahun 2011 disebutkan bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia;
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

### **Pelebagaian Partai Politik**

Kondisi sesudah reformasi 1998 menunjukkan bahwa, kehadiran belasan partai sebenarnya tidak akan membawa banyak persoalan bagi konsolidasi demokrasi asalkan partai mampu melembagakan dirinya dengan sebaiknya. Firman Noor mengacu pada kajian Mainwaring dan Scully (1995), menilai adanya kolerasi antara kualitas pelebagaian partai, sistem kepartaian dan kualitas demokrasi. Eksistensi yang satu sedikit banyak akan mempengaruhi yang lainnya. Bagi beberapa

kalangan, seperti Randall dan Svansand (2002) situasi pelebagaian partai politik tidak selamanya berkorelasi kuat dengan keajegan demokrasi di sebuah negara. Namun bagi sebagian lainnya, termasuk misalnya kajian Tan (2006), dalam konteks keindonesiaan situasi kepartaian tetap bisa dijadikan parameter dalam mengukur situasi dan kualitas demokrasi. Namun disinilah letak persoalannya. Dilihat dari sisi pelebagaian, kondisi partai politik kita pada umumnya masih jauh dari harapan. Salah satu indikasi sederhananya adalah persoalan rekrutmen partai yang masih mengabaikan metode rekrutmen yang dibentuk oleh partai sendiri. Kepentingan yang bersifat sesaat dan praktis kerap mengorbankan sebuah proses berjenjang yang seharusnya dilalui.

Sejalan dengan rivalitas politik Pilpres, yaitu dalam konteks kebijakan partai untuk mendukung capres-cawapres tertentu, proses internal yang dilakukan dianggap perlu dibuka bagi akses publik. Keperluan ini semakin memiliki arti signifikan, setelah MK dalam salah satu putusannya, yaitu ketika MK mengabulkan permohonan uji materi pasal 159 Ayat 1 UU Nomor 42 Tahun 2008, salah satu substansi pertimbangannya bahwa capres dan cawapres yang didukung oleh gabungan partai politik nasional dapat dianggap sebagai sudah merepresentasikan penduduk di seluruh wilayah Indonesia. Keperluan bagi akses publik juga semakin diperkuat oleh ketentuan lainnya dalam pasal 10 UU No. 42 Tahun 2008, yang menyebutkan bahwa penentuan capres dan cawapres yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dilakukan secara demokratis dan terbuka. Harus diakui, tidak ada standar atau ukuran yang digunakan secara sama oleh semua partai politik untuk menilai apakah mekanisme pengambilan keputusan terkait dukungan terhadap capres dan cawapres telah memenuhi kriteria yang ditetapkan UU tersebut. Akibatnya, ruang oligarki dalam proses penentuan dukungan partai atau gabungan partai terhadap pasangan capres-cawapres sangat terbuka peluangnya dibandingkan harus menempuh proses musyawarah antar para pengurus dan anggotanya yang berjalan secara berjenjang.

Larry Diamond memandang pentingnya mengembangkan keterlibatan para aktor di internal partai secara kolektif dan dengan jalan secara terdesentralisir berjenjang dalam pengambilan kebijakan

yang diambilnya. Hal ini berarti dapat semakin memperkuat keyakinan ideologis, dan bahkan hingga tingkatan norma dan pola perilaku partai yang memperkuat dampaknya bagi demokrasi dalam arti di luar partai itu sendiri. Sehingga, proses pengambilan keputusan secara tertutup, oligarkis, dan bersifat sepihak menjadi antitesa atas keperluan peran partai itu bagi penguatan iklim demokratisasi. Konsekuensi atas merombak proses pengambilan kebijakan internal partai dalam dukungan pasangan calon pilpres, sejalan dengan rencana penyelenggaraan pemilu serentak ditahun 2019, berdasarkan Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013. Dengan begitu, partai akan semakin didorong untuk menentukan pilihan politik Pilpresnya berdasarkan kesamaan visi dan misi capres yang akan diusungnya.

### Penutup: Tidak Sekedar Prosedural Organisasi dan Pencitraan.

Dengan pemberlakuan sistem pemilu presiden/wapres secara pasangan sejak tahun 2004, sebagai hasil amandemen UUD 1945, secara langsung oleh rakyat, jelas keberadaan partai politik semakin mudah mengalami dinamika yang lebih tinggi dibandingkan dengan model sistem pemilu presiden/wapres secara tidak langsung melalui kewenangan MPR. Konsekuensi atas tantangan dinamika semacam ini, membutuhkan pelembagaan partai agar mampu menciptakan proses musyawarah berjenjang, apapun namanya. Hal ini penting dalam menyaring para kader terbaiknya untuk nantinya ditampilkan dalam persaingan pemilu presiden/wapres. Musyawarah secara berjenjang di internal partai sangat berguna untuk menciptakan fungsi-fungsi kepartaian yang solid secara organisasi dan sekaligus tetap memberikan dampak yang maksimal tidak saja bagi internal partai bersangkutan tetapi bagi kehidupan demokrasi dalam arti yang lebih luas. Artinya, musyawarah berjenjang dalam memilih kader partai untuk jabatan-jabatan publik, seperti halnya dan apalagi untuk tingkat pasangan presiden/wapres, tidak dapat hanya memenuhi aspek prosedural organisasi politik kepartaian atau sekedar pencitraan dimata publik, tetapi benar-benar mengangkat aspek substansi untuk menyeleksi para kadernya dalam iklim kompetisi yang sehat.

Sehubungan keinginan di atas, maka direkomendasikan agar UU Partai Politik

dan UU Pilpres perlu memberikan insentif politik tertentu dalam ketentuan mengenai fungsi-fungsi rekrutmen dan proses pencalonan kadernya di tingkat nasional dan lokal. Khusus tentang UU Partai Politik, langkah kongkrit atas keinginan itu, adalah menjabarkan secara lebih detail terkait Tujuan Umum dan Fungsi-fungsi Kepartaian sebagai sarana kehidupan politik demokrasi dan sekaligus perannya bagi pembangunan *character* dan *nation building*. Agenda penguatan peran partai semacam ini, sekaligus merupakan payung politik hukum bagi penafsiran masing-masing AD/ART partai politik.

### Referensi

- UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- “Aburizal Bakrie Pecat Tiga Kader Golkar”, *Kompas* 24 Juni 2014.
- Firman Noor, “Belasan Partai, Sejumlah Masalah”, dalam <http://www.politik.lipi.go.id>, diakses tanggal 4 Juli 2014.
- Larry Diamond, *Developing Democracy Toward Consolidation*, IRE press, Yogyakarta, 2003, h. 87.
- “Kampanye Pasangan Capres-Cawapres No. 2 DPW PAN Pacet Dukung Jokowi-JK”, dalam <http://www.sku-aspirasirakyat.com>., diakses tanggal 3 Juli 2014.
- “Pelantikan Fahmi dan Marzuki Darusman Ditunda” dalam <http://www.suaramerdeka.com>. diakses tanggal 3 Juli 2014.
- “Dipecat PDIP karena dukung Prabowo, ini tanggapan Rustriningsih”, <http://www.detik.com>, diakses tanggal 6 Juli 2014.